



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian ini, diantaranya Skripsi Nur Hotimah (2012) mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah, dengan judul "*Akad Musyârah Mutanâqishah Perspektif Hukum Islam*". Dalam pembahasan skripsi Nur Hotimah menganalisis menggunakan metode istinbath Hukum Islam yaitu melalui ilmu ushul fiqh, sedangkan skripsi Nur Hotimah jenis penelitiannya normatif. Dalam penjelasan skripsi Nur Hotimah bahwa dua akad atau lebih yang terkandung dalam *musyârah mutanâqishah* hukumnya boleh asalkan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *syar'iyah* serta beberapa ulama' fiqh. Namun berbeda dengan yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode

wawancara dan observasi yang dianalisis menurut hukum Muamalah, sedangkan jenis penelitiannya termasuk penelitian empiris.

Wahyu Alifi (2012) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah, dengan judul "*Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Perumahan Pada Bank Muamalat Cabang Malang*". Pembahasan dalam skripsi Wahyu hampir sama dengan peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dan jenisnya empiris. Namun objek penelitian Wahyu di lembaga keuangan yaitu Bank Muamalat, sedangkan peneliti objeknya berbeda yaitu di lingkungan masyarakat nelayan. Adapun hasil penelitian dalam skripsi Wahyu yaitu akadnya sudah tertulis bahwa *Musyarakah mutanaqishah* merupakan kerjasama antara nasabah dengan bank untuk membeli rumah dengan cara saling memberikan modal awal kemudian nasabah harus membayar uang angsuran dan sewa yang digabungkan dalam pembayarannya. Dalam akad ini terdapat pembagian hasil, yaitu dari keuntungan bank yang diperoleh melalui pembayaran uang sewa sesuai prosentasi kepemilikan terhadap rumah tersebut. Sedangkan yang peneliti lakukan berbeda dalam lingkungan masyarakat nelayan tidak adanya akad kerjasama secara tertulis.

Skripsi Rizky Muhartono (2004) mahasiswa Institut Pertanian Bogor (ITB) Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan-Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dengan judul "*Alternatif pola bagi hasil nelayan gillnet di Muara Baru, Jakarta Utara*". Pembahasan dalam skripsi Rizky Hartono hampir sama dengan yang peneliti lakukan, namun skripsi Rizky Hartono

objek penelitiannya di Muara baru Jakarta Utara, selain itu pembagian hasilnya tidak dianalisis sesuai Hukum Muamalah melainkan dianalisis dengan Hukum Positif serta ilmu manajemen. Dalam penelitian Rizky ini dijelaskan bahwa bagi hasil merupakan salah satu cara yang dilakukan pemilik kapal untuk membagi hasil tangkapan dengan nelayan buruh. Pembagian proporsi yang selama ini terjadi adalah sepenuhnya sesuai kehendak pemilik kapal. Hampir tak ada peluang bagi nelayan buruh untuk mengajukan proporsi yang lebih adil. Namun berbeda dengan yang peneliti lakukan yaitu analisis menggunakan hukum Muamalah.¹

B. Akad (Permufakatan)

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan². Akad juga memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna etimologi atau linguistic ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya.³

¹ repository.ipb.ac.id. diakses tgl 20-9-2012

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 48

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu⁴.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'⁵.

Selain itu, akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa. Dengan adanya akad akan menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak dan kewajiban⁶.

2. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas:⁷

- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad dapat terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Ketika seseorang melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya.

⁴ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, h. 48

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 27

⁶ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh* h. 48

⁷ Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, h. 28-29

d. *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain, yang diucapkan setelah adanya ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-'aqd* ialah:⁸

- 1) *Sighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan.

⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 53

3. Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:⁹

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu, akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan)
- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila gadai dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

⁹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 54-55

- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Menurut madzhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad, dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yakni:¹⁰

- a. *Syarat shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Contoh syarat yang sesuai dengan substansi akad adalah syarat yang diajukan oleh penjual untuk membayarkan harga barang, atau menyerahkan barang bagi pembeli. Adapun syarat yang mendukung substansi akad adalah seorang penjual meminta penjamin atau barang jaminan lainnya. Syarat yang dibenarkan syara' adalah syarat adanya hak memilih bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Sedangkan syarat yang sesuai dengan 'urf adalah adanya garansi atas objek transaksi semisal mobil, barang elektronik.

- b. *Syarat Fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu

¹⁰ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, h. 63-64

pihak. Misalnya, menjual rumah dengan syarat penjual harus menempatkannya selama satu tahun.

- c. *Syarat batil* adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada seseorang.

4. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad:¹¹

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

¹¹ Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, h. 33

5. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:¹²

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

6. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:¹³

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

¹² Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 58-59

¹³ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 59

- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

C. Syirkah (Kerjasama)

1. Pengertian Syirkah

Dalam hukum Islam banyak sekali konsep mengenai akad yang terjadi dalam kerjasama serta bagi hasil antara beberapa pihak diantaranya *Mudharabah* (Perkongsi Modal), *Musyarakah* (Kerjasama), *Muzaraah* (perkongsi dalam Pertanian) serta *Musaqah* (penelitian perkebunan). Secara prinsip dalam perbankan syar'i yang paling banyak dipakai adalah akad utama: al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan almusaqah dipergunakan khusus untuk “*plantation financing*” atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. *Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak lainnya menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁴

Dalam Mudharabah tidak melibatkan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan usaha, jadi kewenangannya hanya terbatas memberi pengarahan kepada pihak mudharib yang mengelola hartanya,¹⁵ sedangkan kewenangan bagi pengelola modal adalah menjalankan usahanya. Berbeda dengan musyarakah, masing-masing pihak yang berkontribusi modal memiliki kewenangan dalam pengelolaan serta dalam modal.

Pengertian Syirkah atau *Musyarakah* secara harfiah berarti “percampuran” (*al-ikhtilath*). Maksudnya adalah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.¹⁶ Menurut Fuqaha’ yang dimaksud dengan syirkah adalah:

Akad antara dua orang yang berserikat atau lebih untuk bertasharruf dalam hal modal dan keuntungan sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih.

2. Landasan Hukum Syirkah

Syirkah dalam Islam dilaksanakan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan ulama’. Berikut ini akan di paparkan beberapa ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar melaksanakan syirkah. Dalam Surat Shaad:24 Allah Berfirman:¹⁷

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 56

¹⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 112

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 183

¹⁷ QS. Shaad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

"Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shaad:24)¹⁸

Dalam *As-Sunnah* juga di sebutkan tentang syirkah diantaranya:¹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ

الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

"Allah yang Maha Agung berfirman:aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama yang satunya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, aku keluar dari dua orang itu".(Riwayat Abu Daud).

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

¹⁸ Mushaf Hilal dan Terjemahan Departemen Agama 2009

¹⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-‘Asqolani, Bulughul Maram, (Surabaya: al-Hidayah), h. 187

- a. Akad (ijab-kabul), disebut juga shighat;
- b. Dua pihak yang berakad ('âqidâni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta);
- c. Obyek akad disebut juga ma'qûd 'alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mâl).²⁰

Ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat syirkah pada tiga objek, yaitu:²¹

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, yaitu:
 - 1) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka.
 - 2) Pihak yang berakad harus cakap
 - 3) Pihak yang berakad harus sudah dewasa
- b. Syarat yang berkaitan dengan shighah akad, yaitu proses syirkah harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - 1) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenisnya nilainya.
 - 2) Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
 - 3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

²⁰ <http://jacksite.wordpress.com/2007/06/19/hukum-syirkah/> tanggal akses 23 Juli 2011

²¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, h. 104

Persyaratan syirkah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam shighah syirkah, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat syirkah ada tiga macam, yaitu:²²

- a. Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
- b. Syarat fasid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya fasakh syirkah jika waktunya belum satu tahun.
- c. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain.

4. Macam-Macam Syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam:²³

- a. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau ijbari. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau

²² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, h. 105

²³ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 130-131

lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- 1) Syirkah Ikhtiari (sukarela) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta bersama bagi mereka berdua.
 - 2) Syirkah Ijbari (paksaan) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.
- b. Syirkah Uqud (perserikatan berdasarkan akad)
- Yang dimaksud dengan syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu:

- a. *syirkah inân*;
- b. *syirkah abdan*;

- c. syirkah *mudhârabah*;
- d. syirkah *wujûh*; dan
- e. syirkah *mufâwadhah*

An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, dan *mudhârabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya *syirkah inân* dan *mudhârabah*

a. *Syirkah inân*

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja ('amal) dan modal (mâl). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat.²⁴ Disebut juga bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih, dimana keduanya adalah sebagai pemilik modal dan sekaligus sebagai pekerja. Bentuk kerja sama seperti ini hasil yang diperoleh di bagi sesuai dengan rasio mutualisti yang disetujui, sebaliknya apabila terdapat kerugian maka hendaknya mereka sama-sama menerima resiko kerugian.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan

²⁴ Ibid. h. 148

modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-'urûdh*) pada saat akad

Syirkah ini banyak dilakukan oleh masyarakat sebab didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*tasharruf*). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak. Begitu juga dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.²⁵ Hanya saja kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah;

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطُوا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

“Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya.”

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jâmi'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, “Kerugian didasarkan atas besarnya modal,

²⁵ Rahmat Syafei, op.cit. h. 189

sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).”²⁶

b. Syirkah *'abdan*

Syirkah *'abdan* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mâl*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya)

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah *'abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal, tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (*celeng*). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarik*).

Syirkah *'abdan* hukumnya boleh berdasarkan dalil *as-Sunnah*. Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata, “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.” [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].²⁷

c. Syirkah *Mudhârabah*

²⁶ An-Nabhani, Op. Cit. h. 151

²⁷ Burhanuddin. Op. cit. h. 109

Syirkah *mudhârabah* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mâl*). Istilah *mudhârabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qirâdh*.²⁸ Contoh: A sebagai pemodal (*shâhib al-mâl/rabb al-mâl*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*'âmil/mudhârib*) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah *mudhârabah*. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah *mudhârabah*.

Hukum syirkah *mudhârabah* adalah *jâ'iz* (boleh). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (*mudhârib/'âmil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudhârabah* berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika

²⁸ Abu Bakr Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim: Minhajul Muslim* (Jakarta: Penerbit Buku Islam Kaffah, Edisi Revisi, 2005), h. 42

kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

d. Syirkah *Wujûh*

Syirkah *wujûh* disebut juga syirkah '*ala adz-dzimam*. Disebut syirkah *wujûh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujûh*) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah *wujûh* adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja ('*amal*), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (*mâl*). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah *mudhârabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah *mudhârabah* padanya.

Bentuk kedua syirkah *wujûh* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah *wujûh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam syirkah *wujûh* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan

prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah *wujûh* kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah '*abdan*.

Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah *mudhârabah*, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah '*abdan*. Syirkah *mudhârabah* dan syirkah '*abdan* sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam.

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (*wujûh*) yang dimaksud dalam syirkah *wujûh* adalah kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah *wujûh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.²⁹

e. Syirkah *Mufâwadhah*

Syirkah *mufâwadhah* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (*syirkah inân*, '*abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*). Syirkah *mufâwadhah* dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani

²⁹ An-Nabhani, Op. Cit. h. 155-156

adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya.

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inân*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah *mudhârabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah *wujûh*).

Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah '*abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah *mudhârabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inân* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah *wujûh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah *mufâwadhah*.

D. Asas-asas dalam Hukum Kontrak Syariah

Dalam hukum kontrak syariah, paling tidak terdapat 14 macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, Asas ilahiah, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan prestasi, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan.³⁰ Berikut beberapa diantaranya:

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.³¹

2. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "*Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang*".

³⁰ <http://ayuanatari.blogspot.com/2011/05/asas-asas-perjanjian-akad-dalam-hukum.html> tanggal akses 8 Agustus 2011

³¹ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah" (Juli, 2008), h. 97

Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

3. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

6. Asas Tertulis (*Al-Kitâbah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.³⁴ Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.

7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.

9. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*)

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4): 29 bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.